

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN**

**FAZLUR RAHMAN TENTANG ZAKAT SEBAGAI PAJAK**

**A. Analisis Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Penetapan Zakat Sebagai Pajak**

Lahirnya pemikiran Fazlur Rahman tidak berasal dari ruang hampa tanpa ada dialektika dengan realitas sosial. Dengan demikian sangat dimungkinkan adanya pengaruh yang ikut mendorong lahirnya gagasan tentang zakat sebagai pajak. Salah satu pemikiran Fazlur Rahman yaitu mengenai zakat sebagai pajak. Fazlur Rahman menganggap bahwa zakat adalah *the only tax imposed by the Qur'an*<sup>1</sup> (pajak yang diberlakukan oleh al-Qur'an).

Pemikiran Fazlur Rahman mengenai zakat sebagai pajak, berlainan dengan pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang mengatakan pajak itu zakat. Tentang pelaksanaan zakat. Masdar mengatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, zakat dan pajak memang berbeda, tetapi bukan terpisah. Zakat adalah ruh dan pajak adalah badannya sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal, sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri yang bersifat sosial, tidak lain pada apa yang kita kenal selama ini dengan

---

<sup>1</sup>Fazlur Rahman, "Islamic Modernism: It's Scope, Method and Alternatives," *International Journal of Middle Eastern Studies*, vol. 1, 1970, hal. 327.

sebutan pajak. Dalam pandangan Masdar zakat sesungguhnya adalah ajaran moral atau etika transendental untuk pajak serta pembelanjanya yang pada gilirannya juga untuk negara.<sup>2</sup> Menurut analisis penulis, pendapat Masdar lebih menekankan untuk pembayaran pajak, dengan alasan bahwa pajak itu zakat; uang Allah untuk kemaslahatan rakyat. Sedangkan menurut Fazlur Rahman zakat merupakan suatu pajak yang didasarkan pada al-Qur'an.

Perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dari aspek *al-adalah al-ijtima'iyah* (keadilan sosial). Implikasi zakat dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, sebab zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal), karena masih banyak orang yang menganggap bahwa zakat merupakan faktor pengurang pendapatan kena pajak seseorang. Untuk itu, para ekonom Islam dan ahli hukum Islam harus mampu menjelaskan dengan nalar yang dapat diterima oleh masyarakat yang lebih mengedepankan rasionalitas (masyarakat sekuler).

Ijtihad dalam masalah zakat telah dilakukan pada masa khulafaur rasyidin. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar terjadi pembangkangan masyarakat dalam membayar zakat. Abu Bakar berpendapat untuk

---

<sup>2</sup> Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, hal.70.

memerangi mereka. Abu Bakar banyak mendapat kritik dari Sahabat yang lain, terutama Umar yang mengatakan bahwa jika seseorang masih mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak boleh diperangi. Namun demikian, Abu Bakar tetap bersikeras untuk mempertahankan pendapatnya hingga akhirnya para Sahabat yang lain menyetujui dan mengakui kebenarannya. Menurut penulis, sebagai kepala negara saat itu, sikap Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat adalah tindakan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan keadaan. Karena jika sumber dana berkurang, hal itu akan berpengaruh pada keberlangsungan pemerintahan serta mengakibatkan terhalangnya kaum lemah untuk mendapatkan haknya.

Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf, padahal dalam al-Qur`an surat at-Taubah: 60 disebutkan bahwa di antara golongan penerima zakat adalah *al-muallafatu qulu>buh}um*. Umar melakukan hal itu atas pertimbangan bahwa Islam sudah kuat dan orang-orang yang baru masuk Islam sudah tidak perlu diperlakukan secara istimewa.<sup>3</sup>

Penulis sepakat dengan pemikiran Fazlur Rahman yang menetapkan zakat sebagai pajak di Pakistan pada tahun 1966, menurut analisis penulis bahwa penetapan zakat sebagai pajak dapat dilakukan atas pertimbangan

---

<sup>3</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat; Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, hal. 121.

bahwa formulasi hukum Islam tidak bersifat kaku dan berhenti pada pemahaman tekstual terhadap al-Qur`an dan sunnah Rasul. Sebagai contoh yaitu ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab yang terlihat dari hasil contoh ijtihad mereka bahwa ketika merumuskan hukum Islam, kondisi sosiologis senantiasa diperhatikan dan mempunyai pengaruh di dalamnya. Ini menjadi bukti bahwa perhatian terhadap realitas sosial memang ditekankan dalam rangka menentukan hukum Islam.

Islam sebagai agama terakhir, yang diyakini sebagai agama yang *sya>lihun li kulli zama>n wa maka>n* tentunya diharapkan bisa menyikapi perkembangan zaman tersebut dengan bijaksana. Demikian pula hukum Islam yang dijadikan sandaran kaum muslimin dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya, juga perlu memperhatikan realitas kehidupan saat ini. Hukum-hukum Islam hendaknya sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga ia menjadi hukum yang bisa dimengerti dan bisa dijalankan oleh masyarakat modern, tanpa adanya unsur pemaksaan dan pemberatan. Untuk itu, dalam rangka merumuskan hukum Islam, pemahaman terhadap realitas sosial kekinian menjadi penting. Gagasan ini sejalan dengan kaidah ushul, *taghayyuru al-ahka>m bi taghayyuri al-azminah wa al- amkinah* yang berarti bahwa penyempurnaan konsep hukum selalu melibatkan ruang dan

waktu yang memagari masyarakat.<sup>4</sup> Fazlur Rahman, seorang tokoh pembaharu asal Pakistan mencetuskan pemikiran tentang penetapan zakat sebagai pajak. Gagasan tersebut sekedar memberi alternatif atas masalah ekonomi yang terjadi di Pakistan pada masa Ayyub Khan. Pada masa pemerintahan Ayyub Khan pengelakan terhadap pembayaran zakat masih banyak terjadi. Hal itu dikarenakan zakat saat itu masih dipahami sebagai zakat di abad pertengahan. Para kaum industrialis memahami zakat ditunaikan bagi mereka yang mempunyai surplus uang tunai, sedangkan bagi mereka yang mempunyai sedikit surplus uang tunai tidak diwajibkan berzakat (dan karena itu bisa dikatakan “debitur”).

Menurut analisis penulis penetapan zakat sebagai pajak yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman merupakan hasil pemikiran Fazlur Rahman, yang dimaksudkan agar sistem perpajakan yang ada di Pakistan dirasionalkan dan diefisienkan dengan menetapkan kembali zakat. Zakat seyogyanya bisa menjadi sumber penerimaan negara terbesar, karena Pakistan pada masa pemerintahan Ayub Khan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Menurut hemat penulis, inti dari pemikiran Fazlur Rahman mengenai penetapan zakat sebagai pajak dipengaruhi oleh dua alasan. *Pertama*, adalah pergolakan pemikiran ideologis negara Pakistan pada masa-masa awal berdirinya, di mana Fazlur Rahman turut terlibat di dalamnya. Zakat sebagai

---

<sup>4</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hal.4.

pajak yang ditetapkan oleh Fazlur Rahman dimaksudkan sebagai solusi kondisional Pakistan. *Kedua*, penetapan pemikiran Fazlur Rahman tersebut menggunakan prinsip pendekatan kontekstual, yakni metode yang memandang adanya keterkaitan suatu pemikiran dengan lingkungannya atau konteksnya.

Zakat merupakan sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik moral dan agama sekaligus. Zakat merupakan sebuah sistem ekonomi, karena zakat merupakan pajak harta yang ditentukan. Ada yang sebagai pajak individu (seperti zakat fitrah) dan apa yang berupa pajak kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan (seperti zakat mal). Zakat merupakan sumber keuangan negara (baitul mal) dalam islam yang dipergunakan untuk membebaskan setiap orang dari kesusahan dan menanggulangi kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Zakat adalah sistem sosial, karena berfungsi menyelamatkan manusia dari kemiskinan karena faktor bawaan ataupun karena kecelakaan. Secara filosofis sosial zakat dikaitkan dengan prinsip "keadilan sosial" dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan dan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, serta pemberantasan kemiskinan (memperkecil kesenjangan antara si kaya dengan si miskin).


Zakat juga merupakan sebuah sistem politik, karena pada dasarnya kebijakan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikelola

oleh negara melalui sebuah lembaga khusus (amil zakat) dengan memperhatikan asas keadilan.

Penetapan zakat sebagai pajak dapat menjadi efektif, apabila didukung adanya suatu institusi zakat yang disahkan atau dilembagakan oleh pemerintah, sehingga zakat bisa berfungsi secara maksimal dalam perannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil pemikiran Fazlur Rahman mengenai penetapan zakat sebagai pajak, jika dihubungkan dengan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu pemerintah seharusnya menetapkan regulasi mengenai penetapan sanksi yang tegas bagi para muzakki yang mengelak membayar zakat oleh pemerintah Indonesia, hal ini dilakukan agar zakat dapat berjalan secara maksimal dengan adanya sanksi yang tegas bagi muzakki yang mengelak membayar zakat. Seandainya penetapan zakat sebagai pajak yang dilakukan dalam suasana pelaksanaan zakat yang belum berjalan secara maksimal, maka hal ini akan mempengaruhi sumber penerimaan negara. Pajak notabennya sebagai sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia, tentu saja penetapan zakat sebagai pajak apabila pelaksanaan zakat tidak berjalan maksimal tentu akan sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian di Indonesia yang juga akan merembet ke beberapa aspek dari tingkat kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan dan semua aspek sosial masyarakat lainnya.

## **B. Analisis Metode Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Penetapan Zakat Sebagai Pajak**

Menurut Fazlur Rahman, zakat merupakan satu-satunya pajak yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Konsep zakat merupakan implikasi dari prinsip keadilan yang merata dalam al-Qur'an yang tertuang dalam firman Allah QS. al-H~asyr: 7:




Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Walaupun ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan pembagian harta rampasan perang kepada para Muhajirin yang miskin tanpa mengikut sertakan orang-orang Madinah yang lebih lumayan perekonomiannya sehingga mereka mengajukan keberatan, namun ayat tersebut menurut Fazlur Rahman menunjukkan sebuah tema penting di dalam kebijaksanaan ekonomi al-Qur'an secara garis besarnya. Dengan demikian, ayat tersebut bagi



penduduk Makkah ditunjukkan untuk memperingatkan penduduk Makkah yang memupuk kekayaan dan memeras orang-orang miskin, sedangkan bagi penduduk Madinah ayat tersebut berisi tentang kebijakan ekonomi melalui penetapan zakat.

Tujuan-tujuan zakat ini diterangkan secara mendetail di dalam QS. at-taubah: 60, berikut ini:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Penafsiran Fazlur Rahman terhadap QS. at-Taubah: 60 yaitu mengenai kategori-kategori distribusi zakat memiliki cakupan yang luas termasuk kesejahteraan sosial yang terdiri dari membantu orang-orang yang terjerat hutang, gaji pegawai administratif (pengumpul pajak), pengeluaran diplomasi (untuk menarik hati orang-orang ke Islam), pertahanan, pendidikan, kesehatan dan komuniaksi. Kategori-kategori tersebut sedemikian luasnya sehingga

mencakup seluruh aktifitas negara sebagaimana diungkapkan oleh Fazlur Rahman.<sup>5</sup> Dilihat dari aspek maqashid syari'ah, penetapan zakat sebagai pajak bermaksud untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan cara penafsiran kembali terhadap kategori delapan *ashnaf* oleh Fazlur Rahman. Melalui penelitian yang mendalam akan diketahui bahwa semua syariat agama mengandung maksud, tujuan dan hikmah bagi kepentingan hamba. Semua perintah dan larangan dalam syariat agama mengandung kemaslahatan, baik yang mudah diketahui maupun yang belum diketahui karena akal manusia tidak mampu memahaminya. Tuhan tidak mensyariatkan hukum-hukum secara kebetulan dan tanpa hikmah. Syara' bermaksud dengan hukum-hukum itu untuk mewujudkan maksud-maksud umum. Kita tidak dapat memahami hakikat nash terkecuali jika kita mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' dalam menetapkan nash-nash syariat itu. Harus diingat bahwa petunjuk-petunjuk lafadh dan ibarat-ibaratnya kepada makna yang kadang-kadang mempunyai lebih dari satu penafsiran makna. Untuk mentarjih penafsiran makna yang lebih tepat maka perlu memahami maksud syara' (maqashid syari'ah). Segala hukum muamalah, akal dapat mengetahui maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum yaitu berdasarkan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak

---

<sup>5</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995, hal. 60-61.

masfadat terhadap mereka. Jadi segala yang membawa manfaat-maslahat adalah mubah dan segala yang membawa madharat-masfadat adalah haram.

Fazlur Rahman merupakan seorang pemikir neomodernis. Berkaitan dengan tema pemikiran Fazlur Rahman tentang zakat sebagai pajak, penulis melihat adanya usaha Fazlur Rahman untuk meramu metode baru, namun sebenarnya metode pembaharuan hukum Islam yang disampaikan Fazlur Rahman merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan pemikiran klasik. Metode yang digunakan Fazlur Rahman terkait pemikirannya dalam penetapan zakat sebagai pajak yaitu menggunakan “metode tafsir”, metode ini merupakan metode yang ditawarkan Fazlur Rahman untuk mengatasi krisis islam dan kemodernan. Metode tafsir yang digunakan Fazlur Rahman terdiri dari dua gerak ganda yang disebut “*a double movement of interpretation*”.<sup>6</sup>

Gerakan *double movement* Fazlur Rahman secara implisit menekankan pada aspek pemikiran hukum islam. Langkah pertama dari dua gerakan tafsir Fazlur Rahman adalah memahami ungkapan-ungkapan al-Qur’an untuk digeneralisasikan kepada prinsip-prinsip moral soial dengan cara mengaitkan ungkapan-ungkapan spesifik al-Qur’an beserta latar belakang sosio-historis dan dengan mempertimbangkan *ratio legis* (*‘illat al-hukmu*) yang dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan al-Qur’an. Langkah kedua dari metode tafsir Fazlur Rahman adalah merumuskan prinsip-prinsip umum tersebut ke dalam

---

<sup>6</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago and London: The University of Chicago, 1982), hal. 5.

konteks sosio-historis aktual sekarang ini.<sup>7</sup> Kemudian untuk mengoperasikan metode ini, Fazlur Rahman menerapkan tiga tahapan, yaitu: pertama, merumuskan *world view* (pandangan dunia) atau *theology* al-Qur'an<sup>8</sup>. Kedua, mensistematisasikan etika al-Qur'an, dan ketiga menumbuhkan konteks al-Qur'an pada masa kini.<sup>9</sup>

Istilah-istilah teknis yang digunakan Fazlur Rahman dalam rumusan metodiknya di atas, seperti istilah "*legal specific* al-Qur'an", "prinsip moral-sosial", "latar belakang sosio-historis" dan "*ratio legis* (*'illat al-hukmu*)", merupakan istilah-istilah teknis dalam disiplin ilmu ushul fiqh (pemikiran hokum Islam). Istilah-istilah teknis tersebut dalam konstruksi pemikiran Fazlur Rahman merupakan "aturan-aturan (hukum) Islam dalam aspek hubungan kehidupan masyarakat".

Fazlur Rahman menyebut metodenya sebagai metode tafsir al-Qur'an, tapi substansi metode tersebut hanya cocok diterapkan dalam aspek tertentu kandungan al-Qur'an, yakni aspek hukum Islam. Metode tafsir Fazlur Rahman tidak cocok diterapkan pada seluruh kandungan al-Qur'an selain hukum Islam. Jadi, metode tafsir Fazlur Rahman secara substansial merupakan metode "ushul fiqh". Dapat diduga alasan Fazlur Rahman dibalik penyebutan istilah metodenya sebagai metode penafsiran adalah perumusan

---

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hal.5-6.

<sup>8</sup> Adalah suatu pandangan di mana al-Qur'an harus dipahami dalam konteksnya yang tepat, dalam artian konteks dan latarbelakang perjuangan nabi.

<sup>9</sup> Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal.136.

“nuansa baru” yang bermotif penafsiran dibandingkan dengan ushul fiqh yang selama ini berkembang yang bermotif pemahaman redaksional. Pernyataan Fazlur Rahman sendiri menegaskan bahwa upaya intelektual yang terdiri dari dua gerakan penafsiran tersebut, secara teknis disebut “ijtihad” atau “jihad intelektual”. Jelaslah ungkapan Fazlur Rahman tersebut memperkuat analisis penulis, bahwa metode Fazlur Rahman pada dasarnya merupakan metode ushul fiqh. Adapun metode penafsiran tersebut merupakan pendekatan metodenya.

Menurut analisis penulis, pemikiran Fazlur Rahman dalam penetapan zakat sebagai pajak dengan menggunakan metode tafsir dengan dua gerakan ganda (*double movement of interpretation*) yang telah dijelaskan di atas. Metode tersebut menurut penulis terkandung unsur kajian ushul fiqh. Hal ini terbukti dengan adanya istilah “*ratio legis* (*‘illat hukum*) yang digunakan oleh Fazlur Rahman. *‘Illat al-hukmu* merupakan salah satu rukun dari qiyas. Metode qiyas adalah metode penggalian hukum islam dengan cara menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasarnya dengan cara menganalogikan kepada sesuatu peristiwa yang ada dasarnya dalam al-Qur‘an maupun Sunnah, karena adanya persamaan *‘illat al-hukmu*.<sup>10</sup> Dalam struktur qiyas terdapat empat unsur yang saling terkait. *Pertama, al-as}l* yaitu suatu kasus yang ada hukumnya dalam teks. *Kedua, al-furu>*, yaitu suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam teks. *Ketiga, al-*

---

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra, 1994., hal. 66.

*h}ukm* yaitu hukum *as}l* yang ada pada teks dan *keempat, al-'illat*, yaitu kondisi yang dijadikan landasan oleh hukum yang mempertemukan *as}l* dan *furu>*'.<sup>11</sup> Qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena persamaan '*illat*. Dengan demikian, maka akan melahirkan hukum yang sama pula antara peristiwa yang tidak ada nashnya dengan peristiwa yang sudah ada nashnya dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian qiyas itu merupakan hal yang *fitri* dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih, sebab asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.<sup>12</sup> Operasional penggunaan qiyas dimulai dengan mengeluarkan hukum yang terdapat pada kasus yang memiliki nash. Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa dan tidak cukup hanya dengan pemahaman *lafaz* saja. Selanjutnya, *mujtahi>d* mencari dan memilih ada tidaknya '*illat* tersebut pada kasus yang tidak ada nashnya. Apabila ternyata ada '*illat*, maka *mujtahi>d* menggunakan ketentuan hukum pada kedua kasus itu berdasarkan keadaan '*illat*. Dengan demikian, yang dicari mujtahid disini '*illat* hukum yang terdapat pada nash (hukum pokok).<sup>13</sup> Selanjutnya, jika '*illat* tersebut ternyata betul-betul terdapat pada kasus lain,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 80.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 337.

<sup>13</sup> Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka setia, 1998, hal. 87.

maka ketentuan hukum pada kasus-kasus itu adalah satu, yaitu ketentuan hukum yang terdapat pada nash menjalar pada kasus-kasus lain yang tidak ada nashnya.<sup>14</sup>

*'Illat al-hukmu* berarti *ratio legis* yaitu alasan di balik hukum. Mengenai pemikiran Fazlur Rahman dalam penetapan zakat sebagai pajak, *ratio legis* (*'Illat al-hukmu*) tujuan pajak yaitu agar terjadi kesejahteraan sosial, ekonomi, politik dan keuangan, dengan cara distribusi kekayaan sehingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, hal ini sesuai dengan tujuan zakat yang terdapat QS. al-Hasyr: 7 yang menetapkan prinsip bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Sistem distribusi zakat menurut Fazlur Rahman harus diperluas sehingga mencakup sektor investasi kekayaan dan seluruh aspek pembiayaan negara. Sistem distribusi zakat diperluas dimaksudkan agar zakat tidak dipahami hanya sebagai sumbangan sukarela.

Fazlur Rahman mencetuskan pemikiran mengenai zakat sebagai pajak dimaksudkan agar peran zakat di Pakistan itu maksimal dan posisi zakat tidak tergeser dan tidak diambil alih oleh pajak sekuler pada sebuah negara modern. Metode yang digunakan Fazlur Rahman lebih menggunakan istilah dari unsur Barat, ini dikarenakan Fazlur Rahman banyak menghabiskan waktunya menempuh pendidikannya di Barat. Walaupun begitu, pemikiran dan metode yang digunakannya tidak berseberangan dengan hukum Islam.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*